



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 18 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. Serba Mulia Auto, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: riankasparouw@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 16 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Stn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Mei 2015 M, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, sesuai Kutipan Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih 4 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 6 tahun
 - b. ANAK II, umur 3 tahun
 - c. ANAK III, umur 1 tahunanak yang bernama ANAK I dan ANAK III saat ini berada pada asuhan Kakak Kandung Termohon dan anak yang bernama ANAK II saat ini berada pada asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pemikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon memiliki sifat temperamental;
 - c. Termohon selalu tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 17 Mei 2022, dimana Termohon datang marah-marah ketempat pekerjaan Pemohon, dikarenakan hal tersebut sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 18 Mei 2022 hingga sekarang dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, kemudian Hakim menetapkan Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Stn tanggal 31 Mei 2022.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Mei 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1443 *Hijriyah*, oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.85/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)